



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARIS Bin IDRUS;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Beta Rt. 10 Pasar Lama Penajam, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (driver Speedboat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/14/II/2019/Reskrim tanggal 20 Februari 2019, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 25 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS BIN IDRUS terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS Bin IDRUS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 2 (dua) set / 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna Merah;
 - Uang tunai sebesar Rp 570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buak toples kaca bermotif BungaDigunakan untuk perkara atas nama Terdakwa BAHAR, Dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARIS Bin IDRUS pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) RT. 010 Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj



pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira pukul 15.30 WITA Anggota Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi tindak perjudian RT. 010 Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara. Selanjutnya Saksi Bintara Sudrajat dan Saksi Saksi Panggih Ari yang keduanya merupakan anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang beralamat di di Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) RT. 010 Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut Saksi BINTARA SUDRAJAT dan Saksi PANGGIH ARI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi-Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis judi Remi Song;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa; dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang ditaruh/disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Saksi ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan judi dengan cara Saksi-saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dimana tempat duduk Saksi BAHAR dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan sdr RAMA duduk disebelah kanan Saksi SAIPUL ANWAR, sebelah kanan SAIPUL ANWAR adalah sdr. DIKI, lalu sebelah kanan sdr. DIKI adalah Saksi ARDIANSYAH. Selanjutnya Saksi BAHAR atau pemain judi yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut



dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa uang taruhan Saksi-Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain judi adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal permainan judi remi song, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa Saksi-Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL bermain judi di rumah terdakwa yang terletak Jalan Panglima Beta RT. 10 Pasar Lama Penajam, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL bermain judi ditempat tersebut karena terdakwa menyediakan rumahnya untuk bermain judi dan rumah tersebut telah dijadikan tempat bermain judi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selain menyediakan tempat bermain judi terdakwa juga menyediakan dan menyiapkan kartu remi tersebut dan dari hasil menyediakan tempat perjudian tersebut, Terdakwa menerima uang cok (uang imbalan) sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONG dan jumlah keuntungan yang sudah diterima sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira pukul 15.30 WITA Anggota Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi tindak perjudian RT. 010 Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara. Selanjutnya Saksi Bintara Sudrajat dan Saksi Saksi Panggih Ari yang keduanya merupakan anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang berlatar di di Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) RT. 010 Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut Saksi BINTARA SUDRAJAT dan Saksi PANGGIH ARI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi-Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis judi Remi Song;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa; dua set kartu remi, uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang ditaruh/disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Saksi ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi-Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan judi dengan cara Saksi-saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dimana tempat duduk Saksi BAHAR dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan sdr RAMA duduk disebelah kanan Saksi SAIPUL ANWAR, sebelah kanan SAIPUL ANWAR adalah sdr. DIKI, lalu sebelah kanan sdr. DIKI adalah Saksi ARDIANSYAH. Selanjutnya Saksi BAHAR atau pemain judi yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa uang taruhan Saksi-Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain judi adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal permainan judi remi song, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa Saksi-Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL bermain judi di rumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang terletak Jalan Panglima Beta RT. 10 Pasar Lama Penajam, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Saksi BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL bermain judi ditempat tersebut karena terdakwa menyediakan rumahnya untuk bermain judi dan rumah tersebut telah dijadikan tempat bermain judi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selain menyediakan tempat bermain judi terdakwa juga menyediakan dan menyiapkan kartu remi tersebut dan dari hasil menyediakan tempat perjudian tersebut, Terdakwa menerima uang cok (uang imbalan) sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali SONG dan jumlah keuntungan yang sudah diterima sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa HARIS Bin IDRUS Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) Rt. 10 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR dan Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAI karena melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. RAMA dan Sdr. DIKI berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Sdr. SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Sdr. SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Sdr. ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, uang taruhan Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain, hanya menyediakan tempat saja, dan sudah 5 (lima) kali rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan permainan kartu remi song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyediakan alas/tikar dan toples untuk menaruh uang cok, sedangkan kartu dibawa oleh para pemain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang cok atau upah sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) apabila sekali song atau putaran;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam hal permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam memberi kesempatan untuk permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa HARIS Bin IDRUS Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) Rt. 10 Kel. Penajam Kec.Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Bin ANWAR dan Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAI karena melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. RAMA dan Sdr. DIKI berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Sdr. SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Sdr. SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Sdr. ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, uang taruhan Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain, hanya menyediakan tempat saja, dan sudah 5 (lima) kali rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan permainan kartu remi song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyediakan alas/tikar dan toples untuk menaruh uang cok, sedangkan kartu dibawa oleh para pemain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang cok atau upah sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) apabila sekali song atau putaran;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam hal permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam memberi kesempatan untuk permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa HARIS Bin IDRUS Jl.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Beta (Pasar Lama) Rt. 10 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim karena menyediakan tempat untuk permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. RAMA dan Sdr. DIKI berhasil melarikan diri;
- Bahwa Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Sdr. SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Sdr. SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Sdr. ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa uang taruhan Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain, hanya menyediakan tempat saja, dan sudah 5 (lima) kali rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan permainan kartu remi song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyediakan alas/tikar dan toples untuk menaruh uang cok, sedangkan kartu dibawa oleh para pemain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang cok atau upah sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) apabila sekali song atau putaran;
- Bahwa dalam hal permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa dalam memberi kesempatan untuk permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
- 1 (satu) buah toples kaca bermotif bunga;
- Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa HARIS Bin IDRUS ditangkap oleh PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO dan Saksi INTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa HARIS Bin IDRUS HARIS Bin IDRUS Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) Rt. 10 Kel. Penajam Kec.Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim karena menyediakan tempat untuk permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. RAMA dan Sdr. DIKI berhasil melarikan diri;
- Bahwa Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Sdr. SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Sdr. SAIPUL ANWAR adalah Sdr.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Sdr. ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa uang taruhan Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa HARIS Bin IDRUS tidak ikut bermain, hanya menyediakan tempat saja, dan sudah 5 (lima) kali rumah Terdakwa HARIS Bin IDRUS dijadikan sebagai tempat untuk melakukan permainan kartu remi song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa HARIS Bin IDRUS menyediakan alas/tikar dan toples untuk menaruh uang cok, sedangkan kartu dibawa oleh para pemain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa HARIS Bin IDRUS mendapat uang cok atau upah sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) apabila sekali song atau putaran;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa HARIS Bin IDRUS dalam memberi kesempatan untuk permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa HARIS Bin IDRUS mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa HARIS Bin IDRUS lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa HARIS Bin IDRUS sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
3. Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa HARIS Bin IDRUS yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai



Mata Pencapaian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu:

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat kata “atau” sehinggamasing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk main judi sebagai mata pencapaian, dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencapaian ataukah dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa permainan kartu Remi Song adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dan cara mainannya pertama-tama Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Sdr. SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Sdr. ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Sdr. BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Sdr. SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Sdr. SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Sdr. ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIS Bin IDRUS tidak ikut bermain, hanya menyediakan tempat serta menyediakan alas/tikar dan toples untuk menaruh uang cok, sedangkan kartu dibawa oleh para pemain judi tersebut;

Menimbang, bahwa dan sudah 5 (lima) kali rumah Terdakwa HARIS Bin IDRUS dijadikan sebagai tempat untuk melakukan permainan kartu remi song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIS Bin IDRUS mendapat uang cok atau upah sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) apabila sekali song atau putaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor tersebut, Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan materiil dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3 Tanpa Mendapat Izin :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa HARIS Bin IDRUS dalam memberi kesempatan untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, 1 (satu) buah toples kaca bermotif bunga, uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian Perkara An. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR dan ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR dan ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS Bin IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
 - 1 (satu) buah toples kaca bermotif bunga;
 - Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam Perkara An. BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR dan ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.